

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019

Berikut adalah ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 24 Juni 2019 di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan.

1.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018; dan.- Menyetujui pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya No.00140/2.1051/AU.1/04/0269-4/1/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". <p>Dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018.</p>
2.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui Penetapan penggunaan laba neto Perseroan untuk tahun buku 2018 sebesar Rp2.886.727.390,- sebagai berikut :- Pembagian dividen tunai sebesar Rp5,- setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp480.000.000,- sebelum pajak, yang akan dibayarkan atas 96.000.000 saham- Sebesar Rp100.000.000,- digunakan untuk pembentukan " cadangan wajib" untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU PT.- Sisanya sebesar Rp2.306.727.390,- dimasukkan sebagai laba yang ditahan- Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian dividen tersebut.
3.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui untuk tidak ada kenaikan honorarium dari tahun sebelumnya dan tidak ada tunjangan tahun 2019 untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji, bonus dan tunjangan tahun 2019 untuk seluruh Anggota Direksi Perseroan
4.	<ul style="list-style-type: none">- Menyetujui menunjuk Akuntan Bapak Drs.Nunu Nurdiyaman CPA dari Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku 2019 serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratannya, termasuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

- | | |
|----|--|
| 5. | <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="308 253 1335 320">1. Menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseoran.<li data-bbox="308 338 1335 817">2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar tersebut termasuk untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar antara lain untuk disesuaikan dengan KBLI 2017, termasuk tetapi tidak terbatas menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Mata Acara Rapat dalam bentuk akta Notaris, menghadap instansi pemerintahan dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan, dan meminta persetujuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan dan mengumumkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut. |
|----|--|